

**PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA ANAK  
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ERINA AYU PRATIWI**

**NIM : 19220108**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA**

**ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

**(Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ERINA AYU PRATIWI**

**NIM : 19220108**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)**

Berita-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelat sajana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis,



Erina Ayu Pratiwi

NIM 19220108

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Erina Ayu Pratiwi NIM 19220108 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA ANAK

#### DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

(Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Malang, 22 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI  
NIP. 198909022015031004

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Erina Ayu Pratiwi, NIM 19220108, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A**

Dosen Penguji

1. Nama : Musataklima, S.HL., M.SI.  
NIP 19830420201608011024
2. Nama : Ramadhita, M.HL.  
NIP 198909022015031004
3. Nama : Su'ud Fuadi, S.HL., M. EL.  
NIP 19830804201608011020



Ketua Penguji

(  )

Sekretaris Penguji

(  )

Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2023



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/IAK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Erina Ayu Pratiwi  
NIM/Jurusan : 19220108/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : RAMADHITA, M.HI  
Judul Skripsi : PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Januari 2023	Judul Skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	23 Januari 2023	Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
3.	30 Januari 2023	Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
4.	03 Februari 2023	Acc Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
5.	14 Maret 2023	Hasil Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
6.	16 Maret 2023	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
7.	27 Maret 2023	Revisi BAB I-IV	<i>[Signature]</i>
8.	04 Mei 2023	BAB IV	<i>[Signature]</i>
9.	23 Mei 2023	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
10.	29 Mei 2023	ACC Abstrak, BAB I,II,III,IV,V	<i>[Signature]</i>

Malang, 22 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

(QS. Al- Hasyr : 18)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur atas rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)**”.

Sholawat serta salam hendaknya senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW. atas kebaikan dan menjadi suri tauladan untuk umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman serta mendapatkan syafa'at di akhirat kelak. Aamiin

Penulis mengucapkan terimakasih yang teramat dalam terhadap seluruh pihak yang telah berkontribusi baik itu membantu, mendukung, mengarahkan dan membimbing sehingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tiada batasnya dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ramadhita, M.HI., selaku dosen wali serta dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan pembimbing beserta keluarga.
5. Para Dewan Penguji yaitu Musataklima, S.HI., M.SI., Su'ud Fu'adi S.HI., M.EI, dan Ramadhita, M.HI., yang telah menguji, memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini.
6. Segenap jajaran bapak/ ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan kepada penulis.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Mulyono dan Ibu Sucianah serta seluruh keluarga tercinta penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, motivasi dan doa yang terbaik sebagai kekuatan terbesar penulis untuk terus belajar dan tetap kuat dalam kondisi apapun.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah (HES) 2019 yang telah membersamai dan memberikan dukungan penulis dalam proses belajar selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat penulis yaitu Keluarga Besar PapaDonat yang selalu menemani dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan nasihat, saran, dan semangat melalui proses ini.

10. Dinas Kesehatan Kota Batu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi bantuan dari segi apapun.
12. Terakhir, penulis haturkan terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan melewati segala proses dan tidak menyerah. Penulis yang selalu berusaha untuk kuat sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan dari segi manapun. Maka dari itu, saran, masukan dan kritik sangat diperlukan untuk memperbaiki penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiinn

Malang, 29 Mei 2023

Penulis



Erina Ayu Pratiwi

NIM. 19220108

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Manfaat adanya transliterasi adalah bentuk mempermudah peneliti dalam menganalisis makna yang terdapat dalam sebuah naskah

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliterasi*) INIS Fellow 1992

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		آ		Ay
اِ	I		إ		Aw
اُ	U		أ		Ba'

Vokal (a) panjang =	آ	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	إ	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	أ	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)=		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta'marbuthah

*Ta' marbuthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan

*mudhafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم حمته في menjadi *firahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa

nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “AminRais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>البحث مستخلص.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>01</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>01</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>01</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>07</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>07</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>08</b>
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>09</b>

<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>44</b>
<b>D. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>45</b>
<b>E. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>46</b>
<b>F. Metode Pengelolaan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Batu.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Pembahasan. ....</b>	<b>63</b>
<b>1. Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu Terhadap Peredaran         Paracetamol Sirup Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif .....</b>	<b>63</b>
<b>2. Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu Terhadap Peredaran         Paracetamol Sirup Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Islam .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>84</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>88</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>89</b>

## ABSTRAK

Pratiwi, Erina Ayu 19220108, 2019. *Pengawasan Peredaran Paracetamol Sirup Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Batu)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI

---

### **Kata Kunci : Pengawasan, Paracetamol Sirup, Kesehatan.**

Kasus paracetamol sirup atau obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak hingga menyebabkan kematian ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Terjadinya kasus tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan lembaga terkait terhadap peredaran paracetamol sirup. Pengawasan mengenai obat dilakukan oleh BPOM, namun lembaga terkait lainnya juga memiliki wewenang dalam pengawasan tersebut. Luasnya jangkauan wilayah serta mengingat gentingnya kasus ini untuk segera diatasi menjadikan lembaga terkait memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, salah satunya yaitu Dinas Kesehatan Kota Batu.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Paracetamol sirup atau obat sirup yang mengandung cemaran *Etilen Glikol (EG)*, *Dietilen Glikol (DEG)*, dan *Etilen Glikol Butyl Ether (EGBE)* yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal hingga kematian pada anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara mendapatkan fakta dan data melalui pengamatan dan penelitian di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisa untuk mengetahui pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung telah sesuai dengan hukum positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu telah melakukan upaya yang memberikan dampak positif yakni terbebasnya Kota Batu dari kasus gagal ginjal akut pada anak akibat paracetamol sirup atau obat sirup. Namun, pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki indikasi bahwa pengawasan bersifat insidental, yaitu dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam, pengawasan dilakukan dengan berpedoman pada instruksi Kementerian Kesehatan sesuai dalam QS. An-Nisa ayat 59 dan sesuai *sadz al-dzariah*, yaitu telah berupaya untuk mencegah terjadinya ke mafsadatan serta melindungi jiwa dan keturunan.

## ABSTRACT

Pratiwi, Erina Ayu 19220108, 2019. Supervision of Paracetamol Syrup Circulation in Children Reviewed from Positive Law (Study at Batu City Health Office). Thesis, Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Ramadhita, M.HI

---

**Keywords:** *surveillance, paracetamol syrup, health.*

Cases of paracetamol syrup or syrup drugs that cause acute kidney failure in children to cause death are widely discussed by the Indonesian people. The occurrence of these cases needs to be questioned how the supervision of related institutions on the circulation of paracetamol syrup. Supervision of drugs is carried out by BPOM, but other relevant institutions also have authority in such supervision. The wide reach of the area and considering the urgency of this case to be overcome immediately make related institutions have the authority to carry out supervision, one of which is the Batu City Health Office.

This study aims to describe the supervision of the Batu City Health Office on the circulation of paracetamol syrup in children in terms of Positive Law and Islamic Law. Paracetamol syrup or syrup drugs containing contamination of Ethylene Glycol (EG), Diethylene Glycol (DEG), and Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) which can cause kidney damage to death in children.

This research uses empirical juridical methods by obtaining facts and data through observation and research in the field. The data collection method used was in the form of interviews and documentation. The data analysis method used consists of data reduction, data presentation, and conclusions. The collected data was analyzed to determine the supervision of the Batu City Health Office on the circulation of paracetamol syrup in review of Positive Law and Islamic Law.

The result of this study is that the supervision carried out by the Batu City Health Office in the form of direct and indirect supervision has been in accordance with positive law, namely Law No. 36 of 2009 concerning Health, namely efforts that have a positive impact, namely the release of Batu City from cases of acute kidney failure in children due to paracetamol syrup or syrup drugs. However, the supervision carried out by the Batu City Health Office has an indication that the surveillance is incidental, which is carried out on certain occasions or times only. Meanwhile, judging from Islamic law, supervision is carried out based on the instructions of the Ministry of Health in accordance with QS. An-Nisa verse 59 and according to *sadz al-dzariah*, that is, it has tried to prevent the occurrence of *mafsadatan* and protect the soul and offspring.

## الملخص

براتيوي ، إيرينا أبو 19220108 ، 2019. تتم مراجعة الإشراف على تداول شراب الباراسيتامول عند الأطفال من القانون الوضعي (دراسة في مكتب صحة مدينة باتو). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (معاملات)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: راماديت

، ماجستير

.الكلمات المفتاحية: المراقبة ، شراب الباراسيتامول ، الصحة

يناقش الشعب الإندونيسي على نطاق واسع حالات شراب الباراسيتامول أو أدوية الشراب التي تسبب الفشل الكلوي الحاد عند الأطفال للتسبب في الوفاة. حدوث هذه الحالات يحتاج إلى التساؤل عن كيفية الإشراف على ، ولكن BPOM المؤسسات ذات الصلة على تداول شراب الباراسيتامول. يتم الإشراف على الأدوية من قبل المؤسسات الأخرى ذات الصلة لديها أيضا سلطة في هذا الإشراف. إن اتساع نطاق المنطقة والنظر في الحاح هذه الحالة التي يجب التغلب عليها على الفور يجعل المؤسسات ذات الصلة تتمتع بسلطة القيام بالإشراف ، أحدها مكتب الصحة في مدينة باتو

تهدف هذه الدراسة إلى وصف إشراف مكتب الصحة في مدينة باتو على تداول شراب الباراسيتامول عند الأطفال من حيث القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. شراب الباراسيتامول أو أدوية الشراب التي تحتوي على والتي (EGBE) وإيثيلين جلايكول بوتيل إيثر (DEG) وثنائي إيثيلين جلايكول (EG) تلوث جلايكول الإيثيلين يمكن أن تسبب تلف الكلى حتى الموت عند الأطفال

يستخدم هذا البحث الأساليب القانونية التجريبية من خلال الحصول على الحقائق والبيانات من خلال الملاحظة والبحث في هذا المجال. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة في شكل مقابلات ووثائق. تتكون طريقة تحليل البيانات المستخدمة من تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات. تم تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد إشراف مكتب الصحة في مدينة باتو على تداول شراب الباراسيتامول في مراجعة القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

وكانت نتيجة هذه الدراسة أن الإشراف الذي يقوم به مكتب صحة مدينة باتو على شكل إشراف مباشر وغير مباشر تم وفقا للقانون الوضعي وهو القانون رقم 36 لسنة 2009 بشأن الصحة أي الجهود التي لها أثر إيجابي وهي تحرير مدينة باتو من حالات الفشل الكلوي الحاد عند الأطفال بسبب شراب الباراسيتامول أو أدوية الشراب. ومع ذلك ، فإن الإشراف الذي يقوم به مكتب الصحة في مدينة باتو يشير إلى أن المراقبة عرضية ، والتي تتم في مناسبات أو أوقات معينة فقط. وفي الوقت نفسه ، انطلاقا من الشريعة الإسلامية ، يتم الإشراف سورة النساء الآية 59 وبحسب سادز الدزارية ، أي أنها حاولت QS. بناء على تعليمات وزارة الصحة وقال منع حدوث المفساداتان وحماية الروح والنسل

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat menghasilkan beragam jenis kegiatan bisnis dalam segala bidang baik itu barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif. Salah satunya yaitu pada kegiatan bisnis di bidang kesehatan yaitu obat-obatan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi produk barang dan/ jasa berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.<sup>1</sup>

Kasus yang sedang ramai diperbincangkan hingga saat ini yaitu mengenai obat-obatan sirup penyebab gagal ginjal akut hingga menyebabkan kematian pada anak yaitu adanya senyawa kimia yang mencemari obat-obatan sirup. Senyawa kimia tersebut yaitu *Etilen Glikol (EG)*, *Dietilen Glikol (DEG)*, dan *Etilen Glikol Butyl Ether (EGBE)* yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dikarenakan memicu asam aksalat dalam tubuh dan membentuk kristal di dalam ginjal. Kasus gagal ginjal akut pada anak hingga November 2022 terhitung sejumlah 324 kasus dimana 102 dinyatakan sembuh, 195

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

meninggal dunia dan 27 masih dalam kondisi perawatan. Pada November 2022 dinyatakan terjadi penurunan yang signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya dengan kenaikan kasus mencapai 75 sampai 100 pasien. Jumlah kasus terbanyak terdapat dalam lima provinsi diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur dan Sumatera Barat.<sup>2</sup>

Kasus gagal ginjal akut hingga mengakibatkan kematian pada anak tercatat di India sejak tahun 1972. Penyebab dari kasus ini dikaitkan dengan konsumsi obat yang terkontaminasi kandungan *Etilen Glikol (EG)* dan *Dietilen Glikol (DG)* yang melebihi batas. Dinesh S. Takur, seorang aktivis kesehatan yang berasal dari India menuturkan bahwa obat yang sudah terkontaminasi terlihat sejak tahun 1970-an dan sudah lima kali terjadi gelombang kematian pada anak akibat obat sirup kontaminasi tersebut. Takur mengambil langkah untuk mengajukan petisi pada Kementerian Kesehatan untuk mengungkap hasil penyelidikan mengenai kematian pada anak-anak tersebut. Tak kunjung mendapat jawaban, Takur dan rekannya yang bernama Prashant Reddy mencurahkan hasil penelitian mengenai obat-obatan yang dituangkan melalui buku berjudul *The Truth Pill*. Reddy mengutarakan bahwa India memiliki standar proses produksi obat yang baik sesuai undang-undang sejak tahun 1988, akan tetapi tidak diterapkan dengan baik. Sistem pengawasan di India juga dikatakan semrawut hingga membuat pemerintah sulit mengambil langkah yang terarah.<sup>3</sup> Maraknya peredaran

---

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diakses 06 November 2022  
<https://www.kemkes.go.id/article/view/22111000001/tidak-ada-penambahan-kasus-ggapa.html>

<sup>3</sup> Tim CNN Indonesia, *Gagal Ginjal Akut Mau Gentayangin India Sejak 1972, Kenapa Berulang?*, CNN Indonesia, 21 Oktober 2022, diakses pada 27 Januari 2023.

obat sirup/ paracetamol sirup berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak, maka pengawasan sangat penting dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu, dan gizi.

Pengawasan mengenai obat sirup atau paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak hingga menyebabkan kematian harus segera dilajukan prosesnya mengingat bahwa kasus ini menyangkut nyawa anak-anak. Kematian pada anak akibat obat sirup tersebut perlu dihentikan agar tidak memakan korban lagi. Terlebih korban yaitu anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana hak anak bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dipelihara oleh orang tua, keluarga, dan pemerintah.

Pengawasan obat di Indonesia merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM. BPOM memiliki posisi yang strategis dengan melakukan antisipasi dan pencegahan sebelum obat tersebut diproduksi yang dapat dikaitkan dengan izin produksi. Pengawasan BPOM terbagi menjadi pengawasan sebelum beredar dan selama beredar. Namun, BPOM juga dapat melakukan pengawasan dengan bantuan instansi pemerintah pusat dan daerah. Sistem pengawasan obat dan makanan bersifat luas dan berlapis yang melibatkan berbagai elemen pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Tidak hanya pemerintah pusat,

pemerintah daerahpun memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di lingkungan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah disamping fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>4</sup>

Di Jawa Timur, BPOM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yaitu Surabaya yang mana jangkauannya sangat luas. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang cukup luas dengan luas wilayah 47.803,49 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat<sup>5</sup>. Maka dari itu, kedudukan BPOM yang terletak di Kota Surabaya memerlukan bantuan dari instansi lain dalam melakukan pengawasan terhadap obat sirup atau paracetamol sirup agar dapat menjangkau seluruh kota dan kabupaten yang terdapat di Jawa Timur. Mengingat pentingnya situasi maraknya kasus ini, sehingga perlu penanganan dari berbagai pihak untuk membantu dalam melakukan pengawasan, salah satunya yaitu Dinas Kesehatan Kota Batu.

---

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2020

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia

Dalam Pasal 182 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Menteri dalam pengawasan dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas provinsi, kabupaten/kota yang tugas pokoknya di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menteri/ kepala dinas dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Dinas Kesehatan pada tingkat kabupaten/ kota mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten/ kota. Diantara fungsi Dinas Kesehatan meliputi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan. Selain itu, juga memiliki fungsi dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya serta pelaksanaan fungsi lain terkait dengan bidang kesehatan.<sup>6</sup> Maka dari itu, Dinas Kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap obat sirup ini.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Dalam kasus ini pengawasan Dinas Kesehatan terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak yang membahayakan hingga mengakibatkan gagal ginjal akut dan kematian, perlu dilihat apakah sudah berjalan dengan baik sehingga benar-benar mencegah dari kemafsadatan dan melindungi jiwa. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk melindungi konsumen, terlebih menyangkut keselamatan jiwa anak. Anak-anak sebagai konsumen berhak Selain menggunakan hukum positif, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengawasan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolang dapat diketahui pengawasan belum maksimal dikarenakan masih adanya pengusaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa memiliki izin dan tidak adanya sanksi tegas dari instansi terkait bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin serta kurangnya kesadaran dari pengusaha depot air minum untuk mengurus izin usaha.<sup>7</sup> Dalam penelitian lain disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk melindungi konsumen dari peredaran obat non-halal dengan dibentuknya tim gabungan dari kepolisian, Kementerian Kesehatan maupun aparat hukum lainnya untuk penyidikan kepada pelaku usaha yang masih mengedarkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Riksan Papatungan, *Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolang Mongondow Selatan*, Jurnal administrasi publik, Vol. 4 No. 49, Tahun 2017 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/18729> , diakses pada 15 Maret 2023

<sup>8</sup> Eti Asaroh, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44719>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu untuk mengawasi peredaran paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak hingga menyebabkan kematian serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai pengawasan Dinas Kesehatan terhadap permasalahan tersebut dengan judul **“PENGAWASAN PEREDARAN PARACETAMOL SIRUP PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Studi di Dinas Kesehatan Kota Batu)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari hukum positif ?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari hukum positif?
2. Mendeskripsikan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari hukum Islam?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Serta menambah literature untuk menunjang perkembangan ilmu dalam bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjalin relasi/ hubungan yang baik, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batu.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta manfaat bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

## **E. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang yang berisi mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini serta paparan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dibahas serta diawali dengan kata tanya. Hal ini bertujuan agar penelitian memiliki arah yang yang jelas dan mampu menjawab rumusan masalah dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang berisi hal yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini serta manfaat penelitian yang berisi mengenai kegunaan penelitian bagi masyarakat serta pihak-pihak lain, sehingga dapat memberi manfaat kepada banyak pihak. Dan yang terakhir dalam bab ini yaitu sistematika penulisan yang berisi mengenai rincian isi dari bab I sampai bab IV yang akan diteliti.

Bab II memaparkan kajian pustaka yang berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu yang berisi mengenai rincian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah diteliti sebagai acuan agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian ini. Sedangkan, landasan teori tersebut digunakan dalam menganalisa permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

Bab III memuat mengenai metode penelitian yang berisi tentang gambaran atau deskripsi yang lebih detail mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, bentuk, jenis dan sumber data, teknik analisis data serta lokasi penelitian.

Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Bab IV merupakan bab terakhir dan penutup pada penelitian ini. Bab ini berisi mengenai paparan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu sebagai salah satu dasar dilakukannya penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis mampu membedakan penelitian ini dari penelitian skripsi lainnya, serta memberikan panduan untuk menghindari kejahatan akademik. Contohnya antara lain plagiarisme, penyalinan, dan duplikasi penelitian. Berdasarkan penelitian dari beberapa karya ilmiah terkait, diantaranya yaitu :

1. Eti Asaroh, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)”. Penelitian ini memaparkan mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap obat non-halal yakni obat Viostin DS. Merujuk pada Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau lebih dikenal dengan singkatan BPOM, pelaku usaha tidak memberikan informasi secara benar antara data *pre-market* dan hasil pengawasan *post-market*. Data yang lulus evaluasi BPOM saat pendaftaran *pre-market* menggunakan bahan baku yaitu sapi, sedangkan dalam pengujian pada *post-market* menunjukkan positif DNA babi. Akibatnya, konsumen dirugikan karena tindakan tersebut, khususnya konsumen yang beragama Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris.

Hasil dari penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk melindungi konsumen dari peredaran obat non-halal dengan dibentuknya tim gabungan dari kepolisian, Kementerian Kesehatan maupun aparat hukum lainnya untuk penyidikan kepada pelaku usaha yang masih mengedarkan. Sanksi yang diberikan BPOM yaitu adanya peringatan kepada PT. Pharon Indonesia dan memberhentikan seluruh proses produksi serta menghimbau kepada seluruh masyarakat jika menemukan obat Viostin DS dari peredaran untuk melapor kepada BPOM.<sup>9</sup>

2. Fitri Rahmawati, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini mengkaji mengenai strategi pengawasan oleh BBPOM di Banda Aceh dalam peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial serta faktor pendukung dan penghambat pengawasan kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu strategi pengawasan BBPOM dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial di Banda Aceh

---

<sup>9</sup> Eti Asaroh, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44719>

dilakukan menggunakan pengawasan *pre-market* yakni pembuatan notifikasi izin edar terhadap kosmetik dan pengawasan *post-market* yakni menggunakan sistem online atau media online, sistem pengawasan iklan kosmetik serta pengawasan melalui aplikasi. Terdapat faktor pendukung dalam pengawasan berupa adanya kerja sama yang dilakukan oleh BBPOM bersama 13 instansi, sementara faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sumber daya, pengetahuan masyarakat yang dinilai kurang terkait kosmetik ilegal serta keinginan masyarakat untuk memiliki kulit putih secara instan.<sup>10</sup>

3. Dwi Risda Suryariza, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Pengawasan Obat Dan Makanan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pengawasan Obat Di Kecamatan Tanah Putih)”. Penelitian ini membahas mengenai proses pengawasan obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survei deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan standar dan mengukur pelaksanaan terlaksana dengan cukup baik dengan didasarkan pada pelaksanaan standarisasi perizinan sarana penjualan obat yaitu apotek dan toko obat yang terkelola dengan cukup baik. Pada pelaksanaan penilaian dengan baik dengan bukti tidak ditemukannya penyimpangan oleh Dinas Kesehatan dalam

---

<sup>10</sup> Fitri Rahmawati, “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh”  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10193/>

melaksanakan pengawasan terhadap toko obat dan apotek. Aspek yang perlu diadakan perbaikan yaitu pada upaya pencegahan dalam masyarakat masih dikatakan belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai obat-obatan berbahaya atau obat ilegal pada masyarakat.<sup>11</sup>

4. Ira Amalia, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Tahun 2017). Penelitian ini memaparkan mengenai hasil peredaran dari makanan berbahaya sesuai hasil pengawasan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2017. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai tinjauan dari sisi hukum Islam dan hukum positif terhadap peredaran dari makanan berbahaya sesuai hasil pengawasan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2017. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu peredaran dari makanan berbahaya masih terjadi sesuai hasil pengawasan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2017 dan masih dijual di beberapa produk jajanan sekolah pinggir jalan. Dapat disimpulkan bahwa peredaran makanan berbahaya tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam dikarenakan membahayakan konsumen. Pelaku usaha

---

<sup>11</sup> Dwi Risda Suryariza, Pengawasan Obat Dan Makanan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pengawasan Obat Di Kecamatan Tanah Putih) <https://repository.uir.ac.id/11819/>, diakses pada 20 Mei 2023

dinilai melanggar hak konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat serta tidak tercemar dan pelaku usaha melanggar kewajiban untuk berbuat jujur dalam menjalani usaha yang sehat sesuai peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

5. Ahmad Irsyad Naufal Eriawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Di BPOM Kota Semarang)”. Penelitian ini membahas mengenai pengawasan oleh BPOM terhadap peredaran makanan impor dengan tujuan terwujudnya perlindungan bagi konsumen di Indonesia serta mengkaji mengenai bagaimana komposisi label yang aman sesuai dengan peraturan dalam makanan impor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian ini yaitu komposisi label keamanan harus memuat informasi, yaitu nama produk daftar pangan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi serta mengimpor. Persyaratan makanan halal, tanggal dan kode produksi, informasi tanggal kadaluwarsa, nomor izin edar dan asal bahan makanan tertentu. Dengan adanya standardisasi maka dapat dipastikan aman bagi konsumen. Selain itu, pengawasan oleh BPOM terbagi menjadi dua bagian yaitu adanya *Pre-Market*

---

<sup>12</sup> Ira Amalia, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Tahun 2017) <http://repository.radenintan.ac.id/3880/> , diakses pada 01 Mei 2023

yaitu mengatur makanan impor sebelum masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah *Post Market*, yang diartikan sebagai pengawasan makanan impor setelah masuk ke Indonesia.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian/ Perguruan Judul	Tahun/ Tinggi/	Persamaan	Perbedaan
1.	Eti Asaroh/ Syarif Hidayatullah Jakarta/ Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non- Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)	2019 / UIN	Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai pengawasan lembaga dari peredaran obat yang dapat merugikan serta membahayakan konsumen.	Peneliti mengkaji mengenai pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam

<sup>13</sup> Ahmad Irsyad Naufal Eriawan, Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Di BPOM Kota Semarang), <http://repository.unissula.ac.id/24473/>, diakses pada 01 Mei 2023

			<p>Penelitian terdahulu mengkaji mengenai peran BPOM dalam menanggulangi peredaran obat non-halal.</p>
2.	<p>Fitri Rahmawati/ 2019/ UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh/ Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh</p>	<p>Persamaan mengkaji mengenai pengawasan suatu lembaga dalam peredaran produk berbahaya yang dapat merugikan konsumen.</p>	<p>Objek pada penelitian terdahulu yaitu kosmetik ilegal yang melakukan studi pengawasan di BBPOM Banda Aceh. Sedangkan objek yang diambil peneliti yaitu paracetamol sirup pada anak yang melakukan studi di Dinas Kesehatan Malang serta menggunakan tinjauan</p>

			hukum positif dan hukum Islam
3.	Dwi Risda Suryariza/ 2021/ Universitas Islam Riau Pekanbaru/ Pengawasan Obat Dan Makanan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pengawasan Obat Di Kecamatan Tanah Putih).	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pengawasan obat oleh Dinas Kesehatan.	Objek pada penelitian ini yaitu paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak. Selain itu, penelitian ini melakukan studi di Dinas Kesehatan Kota Batu serta ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu mengambil objek yaitu obat dan makanan dan melakukan studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

4.	Ira Amalia/ 2018/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Tahun 2017).	Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan hukum positif dan hukum Islam	Fokus pada penelitian ini membahas mengenai pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Fokus pada penelitian terdahulu membahas mengenai peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya dengan studi kasus hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan
----	---	---	--

			(BBPOM) Di Bandar Lampung Tahun 2017.
5.	Ahmad Irsyad Naufal Eriawan/ 2021/ Universitas Islam Sultan Agung Semarang / Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Di BPOM Kota Semarang).	Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang pengawasan untuk mewujudkan perlindungan konsumen.	Objek pada penelitian terdahulu yaitu makanan impor. Yang melakukan studi di BPOM Kota Semarang. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengambil objek yaitu paracetamol sirup yang melakukan studi di Dinas Kesehatan Kota Batu serta ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Pengawasan

a. Definisi Pengawasan

Pengawasan menurut hukum administrasi negara berhubungan dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara dari tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Definisi lain dari pengawasan yakni pengamatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dengan tujuan untuk memastikan kegiatan- kegiatan yang dilakukan telah berjalan dan sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya.<sup>14</sup>

Pengawasan adalah suatu cara yang dilaksanakan oleh lembaga maupun instansi untuk memeriksa atau memantau apakah hasil yang telah dicapai memenuhi standar dan perencanaan yang dilakukan dari awal. Pengawasan menjadi identifikasi hasil yang direncanakan yang tidak sesuai, maka dari itu diperlukan perbaikan dalam mencapai dan memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Pengawasan yang bertahap diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi untuk memperkirakan tanda-tanda penyimpangan sehingga mendapatkan tindakan pencegahan.<sup>15</sup>

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati kegiatan secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah direncanakan dan mengadakan koreksi serta perbaikan jika terjadi. Dapat

---

<sup>14</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 258.

<sup>15</sup> Andri Eko Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* No. 1 (2016) 59. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/2801> , diakses pada 20 Mei 2023

disimpulkan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

b. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Proses dalam kegiatan kerja memerlukan adanya pengawasan untuk mengetahui tujuan yang dicapai apakah telah berjalan sesuai dengan yang apa yang direncanakan dan pelaksanaan kegiatan kerja tersebut apakah sesuai dengan perencanaan. Pengawasan memiliki tujuan diantaranya yaitu<sup>16</sup> :

- 1) Mengetahui bahwa proses maupun hasil sesuai dengan yang disusun dan direncanakan
- 2) Mengetahui pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip serta instruksi yang telah ditetapkan dan direncanakan
- 3) Mengetahui kekurangan, kelemahan maupun kesulitan yang timbul ketika rencana tidak berjalan semestinya.

Dilihat dari tujuan dan fungsi pengawasan tersebut, pada pokoknya pengawasan memiliki fungsi diantaranya yaitu :

---

<sup>16</sup> Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, No. 1 (2007) 42. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/181> , diakses pada 20 Mei 2023

- 1) Mencegah terjadinya macam-macam pelanggaran dan kesalahan, yaitu pengawasan dapat dikatakan berjalan dengan baik jika dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran dan kesalahan.
- 2) Membenahi berbagai pelanggaran atau kesalahan yang terjadi yaitu dalam pengawasan, merumuskan langkah-langkah perbaikan atas penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.
- 3) Menjaga perusahaan dan seluruh kegiatan manajemen lainnya, yaitu melalui pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan sedini mungkin. Oleh karena itu, setiap bagian perusahaan selalu dipastikan dalam keadaan “siap” dan selalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan maupun pelanggaran. Artinya, setiap bagian selalu dalam keadaan dinamis, serta berpedoman pada sistem manajemen yang solid, sehingga perusahaan mampuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- 4) Untuk menguatkan rasa tanggung jawab sehingga tidak akan timbul perilaku saling menyalahkan maupun menghakimi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Untuk memaksimalkan tanggung jawab dapat dilakukan dengan cara meminta semua pihak untuk membuat suatu laporan dari pelaksanaan secara tertulis tentang penyimpangan atau kesalahan yang tidak dapat dihindari.

### c. Macam-Macam Pengawasan

Pengawasan terbagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu :

#### 1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung dapat dilaksanakan dengan cara pengamatan pribadi yaitu inspeksi. Inspeksi dilaksanakan dengan mengamati secara pribadi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sendiri. Namun, cara ini memiliki kekurangan dikarenakan menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa mereka seperti diamati secara langsung dan keras. Dalam perspektif lain, cara ini dianggap baik karena dilakukan melalui kontak langsung antara atasan dan bawahan sehingga mampu menjalin hubungan dengan baik. Selain itu, kesulitan dalam praktiknya dapat dilihat secara langsung oleh atasan.

#### 2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan cara bawahan menyampaikan laporan kepada atasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung terdiri dari laporan secara lisan, secara tulisan maupun berbentuk khusus.<sup>17</sup>

### d. Teknik-Teknik Dalam Pengawasan

---

<sup>17</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 205

- 1) Pengamatan langsung (observasi) dilakukan oleh manajemen/ atasan dengan tujuan mengetahui kinerja petugas/ bawahan dalam melaksanakan kegiatan dan memenuhi tanggung jawabnya.
- 2) Laporan secara lisan maupun tertulis yang berasal dari manajemen yang mengawasi kegiatan pelaksana/ bawahan yang dilakukan sehari -hari.
- 3) Teknik pengisian kuisisioner menggunakan responden penyelenggara kegiatan operasional. Teknik ini bermanfaat untuk mencari informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.
- 4) Wawancara antara pelaksana kegiatan dengan pengawas kegiatan jika diperlukan.

e. Pengawasan Dalam Islam

Arti dari *controlling* atau pengawasan, adalah tugas administratif yang dilaksanakan secara personal yang fokusnya adalah pemantauan kegiatan organisasi dan memeriksa kegiatan tersebut dari dalam sistem secara tematis (bagian per-bagian) dengan tujuan memperbaiki yang salah atau mengubah sesuatu agar kembali kepada yang semestinya (lazim) dan yang demikian itu untuk memastikan akan keselamatan program kegiatan organisasi tersebut, baik itu dari segi pelaksanaan, sarana maupun tujuannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Maharani Wicahyaningtyas, *Controlling Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/download/373/236#:~:text=Berdasarkan%20hadits%20di%20atas%2C%20pengawasan,dan%20keimanan%20kepada%20Allah%20SWT>, diakses pada 16 Januari 2023.

Pengawasan dalam Islam bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam konteks organisasi, *ar-riqobah* atau pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan, karena pengawasan yaitu pengecekan jalannya planning dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk.<sup>19</sup>

Dari penjelasan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam Islam bukan hanya bersifat material dan spiritual namun juga pengawasan dari Allah SWT. Dasar hukum mengenai pengawasan dapat merujuk pada QS. Al-Maidah Ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

---

<sup>19</sup> Maharani Wicahyaningtyas, *Controlling Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/download/373/236#:~:text=Berdasarkan%20hadits%20di%20atas%2C%20pengawasan,dan%20keimanan%20kepada%20Allah%20SWT>, diakses pada 16 Januari 2023.

Selain itu, dalam QS. Al- Hasyr ayat 18, Allah SWT. berfirman yaitu :

وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَهُنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang harus memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, segala sesuatu harus dilaksanakan dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Pengawasan yang baik harus diatur dan dikelola dengan baik tujuan menjadikan sesuatu yang baik. Rasulullah SAW bersabda :

إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء،

Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku Ihsan dalam segala sesuatu.

Dari hadis tersebut, pengawasan dalam Islam dilaksanakan dengan tujuan meluruskan yang bengkok mengoreksi apa yang salah dan membenarkan yang hak.

Tujuan pemantauan, pengendalian dan koreksi yaitu mencegah seseorang masuk ke situasi yang salah. Tujuan lainnya yaitu untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Fungsi manajemen pengawasan adalah untuk mengukur serta mengoreksi pekerjaan bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana yang dirancang

dilakukan. Maka dari itu, penerapan syariat Islam dicapai melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

- 1) Ketaqwaan individu, yakni seluruh anggota baik itu atasan maupun bawahan dibina menjadi insan yang bertakwa dan memiliki perilaku yang baik.
- 2) Pengawasan anggota, yakni suasana dalam lingkungan kerja yang mampu saling mengawasi anggota lainnya sesuai dengan arah yang telah direncanakan.
- 3) Penerapan aturan, yakni kegiatan didukung oleh suatu aturan yang jelas dan transparan serta tidak bertentangan dengan hukum syariah.<sup>20</sup>

## 2. Paracetamol Sirup

Paracetamol merupakan obat yang aman digunakan pada anak-anak. Namun, paracetamol kurang larut dalam air, sehingga diperlukan pelarut lain untuk formulasi sirup. Oleh karena itu, pelarut Polyethylene glycol (PEG) atau Polyethylene oxide (PEO) banyak digunakan sebagai bahan pelarut. Namun, PEG dimungkinkan masih mengandung kontaminan DEG dan EG. *Etilen glikol* (EG) dan *Dietilen glikol* (DEG) adalah alkohol, cairan tidak berwarna, sedikit kental dengan bau yang menyenangkan dan rasa manis yang

---

<sup>20</sup> Maharani Wichayaningtyas, *Controlling Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/download/373/236#:~:text=Berdasarkan%20hadits%20di%20atas%2C%20pengawasan,dan%20keimanan%20kepada%20Allah%20SWT>, diakses pada 16 Januari 2023.

berfungsi sebagai pelarut. Keracunan DEG dapat menimbulkan berbagai efek klinis. Efek klinis dari keracunan DEG dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama terdiri atas gejala gastrointestinal yaitu mual muntah yang berkembang menjadi sidosis metabolik. Pasien dapat berkembang ke fase kedua dengan asidosis metabolik yang lebih parah dan bukti gangguan ginjal. Jika tidak ada perawatan suportif yang tepat, hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Jika pasien stabil, pasien dapat memasuki fase akhir dengan berbagai gejala gangguan neurologis (syaraf).<sup>21</sup>

### 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 kesehatan didefinisikan sebagai suatu keadaan baik dan sehat, baik itu secara fisik, mental, spiritual ataupun sosial yang memungkinkan setiap manusia dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Hukum kesehatan adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan medik dan sarana medik di bidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia mendefinisikan hukum kesehatan yakni segala ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan

---

<sup>21</sup> Humas UNS, *Benarkah Paracetamol Sirup Sebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak*, 19 Oktober 2022, <https://uns.ac.id/id/uns-update/benarkah-paracetamol-sirup-sebabkan-gagal-ginjal-akut-pada-anak.html>, diakses pada 01 Februari 2023,

kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban orang perseorangan dan seluruh lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan dan penyedia pelayanan kesehatan dari segala aspek. Aspek tersebut meliputi organisasi fasilitas pedoman-pedoman medis nasional maupun internasional hukum di bidang kesehatan yurisprudensi dan ilmu di bidang kesehatan atau kedokteran.

Sementara itu, menurut rumusan Tim Pengkajian Hukum Kedokteran Badan Pembinaan Hukum Nasional, mendefinisikan hukum Kesehatan merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspeknya. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek promotif, preventif, kuratif rehabilitasi di samping aspek organisasi dan fasilitas yang harus diperhatikan.<sup>22</sup> Oleh karena itu hukum kesehatan mencakup semua ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan yaitu hukum kedokteran atau medis hukum keperawatan hukum farmasi, hukum rumah sakit, hukum kesehatan lingkungan, hukum kesehatan masyarakat dan hukum-hukum lainnya di bidang kesehatan.

Derajat kesehatan mempunyai arti penting bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan nasional. Dengan

---

<sup>22</sup> Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC) hlm 24

memperhatikan peran kesehatan maka diperlukan suatu upaya yang baik bagi peningkatan derajat kesehatan dan mendorong penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu upaya kesehatan yakni setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui pemanfaatan jasa pelayanan masyarakat. Kewenangan untuk melakukan berbagai upaya kesehatan membutuhkan peraturan hukum sebagai dasar pembenaran yang sah dari wewenang kesehatan.

Pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan setiap orang untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan bukan hanya kewajiban masyarakat melainkan juga kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.<sup>23</sup>

Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab atas ketersediaan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Pemerintah juga mengatur pengawasan mutu tenaga kesehatan beserta pengadaan dan pembinaan guna menyelenggarakan pelayanan kesehatan.<sup>24</sup>

#### 4. Konsep Kesehatan dalam Islam

Islam memperhatikan masalah kesehatan, baik itu dari kebersihan diri, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, anjuran berolahraga, pencegahan dan penyembuhan penyakit, dan lain sebagainya. Dalam QS. Al-Maidah ayat 6 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا<sup>٥</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah.*

Dalam QS. Yunus ayat 67, Allah Swt berfirman :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

*Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.*

Hadist Imam Muslim, Rasulullah SAW. bersabda :

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

*“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim)*

Islam sangat menjunjung nilai kesehatan dengan cara mengajak serta menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan setiap manusia. Menjaga kesehatan ini merupakan anjuran yang dilakukan sebagai tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan). Sebagai upaya preventif (pencegahan), perhatian Islam terhadap kesehatan dapat dilihat dari anjuran mengenai kesungguhan dalam memelihara kesehatan. Rasulullah bersabda :

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

*Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang”(H.R. Bukhari).*

Dari hadis tersebut, dapat diambil hikmah bahwa manusia dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan sehingga mampu melaksanakan perintah

Allah dengan sebaik-baiknya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Selain itu, setiap manusia juga dianjurkan untuk selalu memanfaatkan dan memaksimalkan waktu luang dengan mengisi hal-hal yang berisi kebaikan.

## 5. Hukum Islam

### a. Tinjauan Umum Tentang Sadz Al-dzariah

Dilihat dari segi kebahasaan, kata al-dzari'ah bermakna jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah, al-dzari'ah yaitu sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah atau yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan masalah. Pembagian al-dzariah ada dua yaitu, sad al-dzari'ah (perbuatan buruk dan harus ditutup) dan fath al-dzari'ah (perbuatan-perbuatan baik dan harus dibuka kesempatan untuk melakukannya).<sup>25</sup>

Terlihat dari dzari'ah ini adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dilakukannya perbuatan wajib atau yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Allah melarang menghina berhala, meskipun berhala merupakan sesuatu yang bathil, karena menghina berhala akan menyebabkan penyembah berhala menghina Allah<sup>26</sup>. QS. Al-An'am ayat 108 menyebutkan :

---

<sup>25</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 1996) hlm. 57

<sup>26</sup> A. Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Pesada, 2000)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*“Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melewati batas tanpa pengetahuan”*

Menurut pendapat dari Abdul Karim Zaidan, sadz al-dzariah adalah menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau kejahatan. Pada intinya, sadz al-dzariah yaitu menutup jalan yang sampai pada suatu tujuan. Metode ini dapat disebut dengan metode preventif yang berarti mencegah sesuatu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dzariah diterima sebagai sumber pokok Islam berdasarkan tinjauan atas akibat dari adanya suatu perbuatan. Perbuatan tersebut menjadi wasilah atau perantara mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi akibat dari niat seseorang yang akan berbuat. Jumhur ulama berpendapat bahwa sadz al-dzariah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Dari kalangan Ulama Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa sadz al-dzariah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syiah berpendapat bahwa sadz al-dzariah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam masalah tertentu dan menolak untuk kasus lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2019) hlm. 83.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 104 Allah SWT, berfirman sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا<sup>٣</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata ‘ro’ina’, tetapi katakanlah ‘undhurna’ (dan dengarlah).”*

Penyebutan ro’ina dilarang karena orang Yahudi menggunakan kata tersebut untuk mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW., oleh karenanya muslim dilarang untuk berkata dengan ro’ina sebagai suatu dzari’ah.

Ayat-ayat tersebut sebagai dasar hukum sadz al-dzari’ah yang berasal dari Al-Qur’an. Disamping itu, dari al-Sunnah yang dapat dijadikan dasar hukum sadz-dzariah yaitu :

- a) Nabi Muhammad SAW melarang membunuh orang munafik karena dapat mengakibatkan Nabi Muhammad SAW dituduh membunuh sahabat-sahabatnya.
- b) Nabi melarang kreditur untuk menerima hadiah dari debitur dikarenakan hal itu akan mengakibatkan riba.
- c) Nabi melarang pemotongan tangan pencuri dalam waktu perang dan ditunda sampai akhir perang, karena pemotongan tangan pencuri dalam perang akan menyebabkan tentara lari dan bergabung dengan musuh.

Sebagaimana dalam Hadis Nabi yang berarti "*Tidaklah dipotong tangan pada waktu peperangan*" (Riwayat Hadits Abu Dawud).

- d) Nabi melarang penimbunan karena penimbunan menjadi dzari'ah yang sempit/sulit bagi manusia.
- e) Nabi melarang kaum fakir miskin yang berasal dari Bani Hasyim untuk menerima bagian dari zakat kecuali dia bertindak sebagai amilin / karena dzari'ah agar tidak ada fitnah, Nabi memperkaya dirinya dan keluarganya dengan zakat.

Dari beberapa contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat dzari'ah yang digunakan untuk mencapai maslahat. Disamping itu, apabila suatu perbuatan menyebabkan banyak kemafsadatan ternyata dilarang, meskipun tidak sampai pada kemafsadatan. Selain itu, tujuan penetapan metode sadz al-dzariah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkan terjadinya kemafsadatan (kerusakan).

Sadz al-dzariah terbagi menjadi empat bagian jika dilihat dari aspeknya, sebagaimana berikut<sup>28</sup> :

1. Perbuatan yang secara qath'i (pasti) dapat mendatangkan kerusakan/ mafsadat. Contohnya yaitu menggali sumur di belakang pintu rumah dengan kondisi jalan yang gelap dimana apabila

---

<sup>28</sup> Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press, 2021) hlm. 104-105

seseorang masuk ke rumah tersebut dipastikan akan terjatuh ke dalam sumur. Hal yang perlu dilihat jika dalam perbuatan ini termasuk tidak diperbolehkan/ tidak diizinkan, maka perbuatan itu terlarang berdasarkan ijma fuqaha.

Namun, apabila hukum asal perbuatan itu *ma'dzunun fih*, seperti orang menggali saluran air di rumahnya dan mengakibatkan roboh pagar tetangganya, maka terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu izin dan *madlarat*. Pertama, konteks izin berarti tidak terdapat masalah dikarenakan itu di dalam rumah sendiri. Sebaliknya, jika perbuatan ini menyebabkan keburukan, maka harus dipertanggung jawabkan akibat perbuatannya karena menolak keburukan jauh lebih diutamakan daripada menarik masalah (kebaikan).

2. Perbuatan yang memiliki kemungkinan kecil mendatangkan kerusakan (*mafsadah*) seperti menanam anggur yang tidak membahayakan pada umumnya, meskipun pada akhirnya terdapat kemungkinan akan diproses oleh seseorang untuk dijadikan arak. Perbuatan ini, manfaat yang diambil lebih besar sedangkan *madlaratnya* lebih kecil. Dalam hal ini diperbolehkan dan halal.
3. Perbuatan yang memiliki kadar kemungkinan terjadi kemaslahatan dalam persangkaan yang kuat (*ghalabat ad-dhan*), dan tidak sampai dalam keyakinan yang pasti (*ilm al-yaqin*), serta tidak terhitung

jarang (nadir). Dalam hal ini, kedudukan dari ghalabat adz-dhan sama dengan ilmu al-yaqin. Contohnya yaitu, menjual senjata di masa perang kepada orang kafir dan menjual anggur pada pembuat arak. Perbuatan ini jelas diharamkan.

4. Perbuatan yang memiliki kadar kemungkinan mafsadahnya di bawah ghalabat adz-dhan. Contohnya yaitu, akad salam yang dimungkinkan menjadi jalan untuk ke riba. Pada saat menyerahkan tsaman (harga) dibawah harga yang sesungguhnya dengan tujuan mendapatkan riba. Perbuatan ini memiliki kemungkinan mengakibatkan mafsadah yang besar.

b. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah

Secara Bahasa maqashid syariah adalah istilah dari gabungan dua kata yakni *maqashid* dan *al syariah*. Maqashid yakni bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan dari kata kerja *qasada yaqsudu*, tentu memiliki beragam makna seperti menuju pada suatu arah tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan Syariah secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Maka dapat disimpulkan secara terminologi, maqasid al syariah adalah menjadi sebuah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak

direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah<sup>29</sup>.

Ada lima hal yang harus terlandung dalam hukum jika sesuai dengan maqashidis syariah, yakni sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (hifz al-din) Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256.
2. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (hifz al-nafs) Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam 31 mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam

---

<sup>29</sup> Fauzi Aji Apriadi Pribadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019). Hal. 20

<sup>30</sup> Fauzi Aji Apriadi Pribadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019). Hal. 28

membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml ayat 88.

3. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (hifz al- aql) Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70.
4. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (hifz al-mal) Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46.
5. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (hifz al-nasl) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan

ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode secara etimologi adalah sebuah cara atau jalan untuk menjalankan sesuatu. Menurut istilah, metode yaitu proses menuju proposisi-proposisi akhir dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Metode penelitian merupakan cara atau jalan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dengan tujuan agar mendapatkan kegunaan tertentu yang bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat empat kata kunci yang penting dan perlu diperhatikan yaitu, data, tujuan, cara ilmiah dan kegunaan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat. Metode yang digunakan diantaranya yaitu :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian lapangan yang kemudian dikaji, ditelaah berdasarkan hukum dan masalah yang berhubungan dengan acuan untuk menjawab problematika. Dalam hal ini, problematika

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008). 13

terkait dengan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak. Penyusunan dalam skripsi ini peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara sedangkan data sekunder penelitian ini menggunakan buku, dan juga hasil penelitian lain berupa jurnal laporan dan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan peredaran paracetamol sirup.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Artinya penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dengan cara bertatap muka dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Pendekatan pada penelitian ini bersifat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini.<sup>32</sup>

## **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber data utama dari sebuah data yang telah dihasilkan.

---

<sup>32</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), h.34

Penelitian ini menggali informasi dari informan yang berasal dari pihak Dinas Kesehatan Kota Batu.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data ini tersedia di perpustakaan, toko buku maupun pencarian lain.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan untuk memberikan penjelasan atau menunjukkan arti dari sumber data primer maupun sekunder. Bahan tersier dapat diperoleh dari internet, ensiklopedia, kamus.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara

Pada penelitian ini menggunakan sistem wawancara yang bertujuan memperoleh informasi dan keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada beberapa informan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Batu.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari sumber tertulis yang diperoleh dari dokumen, buku, arsip serta foto terkait penelitian yang telah dilakukan.

Peneliti akan melihat dokumen disimpan serta mendokumentasikan keadaan sekitarnya.

### **E. Metode Pengolahan Data**

Metode yang digunakan dalam proses ini yaitu metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau deskripsi mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta keterkaitan terhadap fenomena yang telah diselidiki kemudian dilakukan analisis.<sup>33</sup> Langkah-langkah yang digunakan yaitu antara lain :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Cara yang digunakan dalam reduksi data yaitu memilah data yang dihasilkan dari hasil penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian kemudian disederhakan sehingga lebih mudah untuk dijelaskan.

b. Penyajian data (*Data display*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data baik dalam bentuk naratif, matrik maupun bagan sehingga lebih mudah untuk memahami serta menganalisis apa yang terjadi dalam

---

<sup>33</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) 128.

penelitian yang berpedoman pada teori- teori tentang diskresi dan dispensasi.

c. Penarikan kesimpulan (concluding drawing)

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui beberapa proses analisis data yang ada yang telah disesuaikan dengan teori-teori terkait. Penarikan kesimpulan adalah pemikiran murni dari peneliti selama penelitian dilakukan untuk melakukan kesimpulan dengan meninjau ulang catatan-catatan lapangan sehingga mampu mengambil kesimpulan secara objektif.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penelitian dan menghindari kesalahan, proses pengelolaan data yang telah didapatkan dapat dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya:

a. Edit Data (*Editing*)

Dalam tahap ini, penulis melakukan pengumpulan semua data yang telah didapatkan dari hasil penelitian baik itu data primer maupun dari data skunder. Selanjutnya akan menuju proses edit data yang dilakukan dengan cara memeriksa kecocokan permasalahan dengan

tema penelitian yang dilakukan agar dapat memudahkan penulis untuk melakukan langkah selanjutnya.

b. Klasifikasi Data (*Classifyng*)

Tahap ini penulis akan mengklasifikasikan data yang diperoleh. Data dikelompokkan menurut tipe-tipe data yaitu data primer serta data sekunder yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

c. Verifikasi Data (*Verifyng*)

Langkah ini sebagai pembuktian terhadap data yang telah didapatkan. Peneliti memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh kepada informan. Pencocokan data dilakukan dari hasil wawancara dengan rekaman wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Batu. Selanjutnya, penulis menganalisis dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan *Sadz Al-dzariah*. Sehingga nantinya penulis dapat mengetahui apakah pengawasan terhadap paracetamol sirup pada anak tersebut sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan atau belum memenuhi.

d. Analisis Data (*Analityng*)

Peneliti menganalisis data yang didapat dari wawancara dengan informan, dokumentasi yang didapat oleh peneliti dari wawancara bersama pihak yang bersangkutan juga dari buku, jurnal dan juga dokumentasi lainnya agar peneliti mendapatkan hasil yang akurat.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Langkah ini sebagai tahap akhir dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni berupa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Batu**

##### **1. Profil Dinas Kesehatan Kota Batu**

Dinas kesehatan Kota Batu berlokasi di Balai Kota Among Tani Jalan Panglima Sudirman No. 507 Blok B3 Lantai 2 Kota Batu 65313 Telp/ Fax (0341) 593164, email [dinkeskotabatu@gmail.com](mailto:dinkeskotabatu@gmail.com). Dinas Kesehatan Kota Batu dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu drg. Kartika Trisulandari. Dinas Kesehatan Kota Batu mempunyai peran membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki Visi dan Misi sebagai landasan dan tujuan adanya Dinas Kesehatan Kota Batu. Visi yang dimiliki yaitu “Desa berdaya kota berjaya terwujudnya kota batu sebagai sentra agro wisata internasional berkarakter, berdaya saing dan sejahtera”. Sedangkan Misi yang dimiliki yaitu “Meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia”.<sup>34</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan bahwa cabang dinas adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten atau kota yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Dalam Pasal

---

<sup>34</sup> Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 15 Maret 2023, <http://dinkes.batukota.go.id/web/profil/detail/visi--misi.html>

8 disebutkan bahwa dinas Kabupaten Atau Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Atau Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten Atau Kota ini memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan memiliki fungsi untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.<sup>35</sup>

## 2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batu

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batu terdiri atas<sup>36</sup> :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Pelayanan, Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- f. UPTD

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah


<sup>36</sup> Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 15 Maret 2023

<http://dinkes.batukota.go.id/web/profil/detail/struktur-organisasi.html>

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris. Secara administratif, hubungan tata kerja antara kepala dinas dan bawahan maupun sebaliknya dilaksanakan melalui sekretaris.<sup>37</sup>

Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batu



<sup>37</sup> Peraturan Walikota Batu Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi. Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Batu

Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok yaitu membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Sedangkan, fungsi Dinas Kesehatan yaitu<sup>38</sup> :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota
- c. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia aparatur dinas.
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas.
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang kesehatan.
- h. Pemberian rekomendasi atas pengurusan perijinan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di wilayah Kota Batu.
- i. Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan khusus yang ada di wilayah Kota Batu.
- j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

---

<sup>38</sup> Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 15 Maret 2023,  
<http://dinkes.batukota.go.id/web/profil/detail/tugas-pokok--fungsi.html>

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

#### 4. Program Kerja Dinas Kesehatan Kota Batu

Beberapa program beserta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu yaitu sebagai berikut<sup>39</sup> :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>39</sup> Dinas Kesehatan Kota Batu, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu" (Batu, 2022)

- a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
  - b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - c) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - d) Pengadaan Obat, Vaksin
  - e) Pengadaan Bahan Habis Pakai
  - f) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - g) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya<sup>40</sup>
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
  - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

---

<sup>40</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 21 Mei 2023

- h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
  - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana
  - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan
  - m) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
  - n) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
  - o) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
  - p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
  - q) Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat
  - r) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Labiratorium Rujukan/ Nasional
  - s) Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat<sup>41</sup>
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegasi
  - 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - t) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
  - u) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

---

<sup>41</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 21 Mei 2023

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 3) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 4) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 21 Mei 2023

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<sup>43</sup>

## B. Hasil Penelitian

Permasalahan mengenai paracetamol sirup/ obat sirup penyebab gagal ginjal akut hingga menyebabkan kematian pada anak ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan menjadi topik yang dibahas dalam dunia kesehatan. Dalam permasalahan ini, perlu diketahui bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu terhadap peredaran paracetamol sirup ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Icang Sarrazin, selaku Kepala Bidang Pelayanan, Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan, beliau menuturkan :

*“Kita melaksanakan pengawasan obat sirup termasuk di dalamnya paracetamol sirup yang mengandung bahan yang berbahaya berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Kesehatan yang bekerja sama dengan BBPOM. Saya turun langsung sidak bersama Polres*

---

<sup>43</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 21 Mei 2023

*Kota Batu di tahun kemarin bulan Oktober, waktu kasusnya sedang ramai. Pihak Dinas Kesehatan turun bersama dengan Polres mendatangi seluruh apotek-apotek dan toko obat di Kota Batu untuk menghimbau agar menghentikan peredaran obat sirup hingga menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah.”<sup>44</sup>*

Dinas Kesehatan Kota Batu dalam menangani peredaran paracetamol sirup mengikuti arahan Kemenkes untuk menghentikan penjualan obat dalam bentuk sirup untuk sementara. Kebijakan tersebut dilaksanakan hingga ada surat pemberitahuan selanjutnya. Dr. Icang Sarrazin selaku Kepala Bidang Pelayanan, Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Batu juga mengatakan bahwa penyebab gagal ginjal bukan pada paracetamolnya dan bukan pada obat generiknya, melainkan pada larutannya. Kemudian Dr. Icang Sarrazin , menambahkan lagi, beliau menuturkan :

*“Target yang dituju yaitu toko obat, apotek, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Kita berkeliling mendatangi satu persatu secara bergantian dengan didampingi Polres Kota Batu. Upaya yang dilakukan dengan cara menghimbau, sosialisasi hingga menunggu instruksi lebih lanjut, sistemnya edukasi ngomong langsung sama apoteker. Dinkes Kota Batu memgedarkan surat yang berisi himbauan kepada apotek dan toko obat serta rumah sakit untuk tidak menjual obat sirup sementara waktu. Kebanyakan dari mereka sebelum kita datang obatnya sudah ditarik, tidak melayani sirup. Ada tulisan tidak melayani sirup.”<sup>45</sup>*

Dr. Icang Sarrazin selaku Kepala Bidang Pelayanan, Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Batu terjun langsung ke toko obat, apotek, fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran paracetamol sirup

---

<sup>44</sup> Icang Sarrazin, wawancara (Batu, 19 April 2023)

<sup>45</sup> Icang Sarrazin, wawancara (Batu, 19 April 2023)

pada anak. Selain itu, cara lain yang digunakan yaitu himbauan serta sosialisasi kepada apoteker. Junaedi Sandiko, selaku Kepala Gudang Farmasi UPTD Puskesmas Batu juga menambahkan bahwa :

*“Pengawasannya menggunakan dasar Surat Edaran Kementerian Kesehatan dan juga terjun lapangan bersama Polres Kota Batu. Target yang dituju yaitu tempat dimana obat itu berada yaitu fasilitas pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit atau puskesmas dan apotek atau toko obat. Dari puskesmas karena melayani masyarakat kita juga menghimbau langsung kepada orangtua tentang larangan mengonsumsi obat sirup pada anak. Jadi untuk orangtua atau masyarakat yang datang ke puskesmas kita himbau untuk tidak memberikan obat sirup pada anak..”<sup>46</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut telah dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu telah melakukan upaya untuk mengawasi serta mengatasi peredaran paracetamol sirup atau obat sirup yang mengandung *etylen glikol* (EG) dan *dietylen glikol* (DG) penyebab gagal ginjal akut pada anak hingga menyebabkan kematian. Lebih lanjut, Dr. Ichang Sarrazin juga menuturkan alasannya memilih bentuk pengawasan tersebut :

*“Alasan memilih bentuk pengawasan seperti itu karena tidak membuat apoteker, pemilik usaha apotek atau toko obat dan masyarakat menjadi resah. Kita memberikan edukasi secara persuasif terkait dengan bahaya kandungan yang terdapat di dalam obat sirup tersebut”<sup>47</sup>*

Kepala Gudang Farmasi UPTD Puskesmas Batu, Junaedi Sandiko mengemukakan alasannya memilih bentuk pengawasan tersebut yaitu :

*“Alasan memilih bentuk pengawasan tersebut karena dinilai lebih cepat, kita menyebarkan surat edaran ke seluruh apotek atau toko obat dan fasilitas pelayanan kesehatan.”<sup>48</sup>*

---

<sup>46</sup> Junaedi Sandiko, wawancara (Batu, pada 18 April 2023)

<sup>47</sup> Ichang Sarrazin, wawancara (Batu, 19 April 2023)

<sup>48</sup> Junaedi Sandiko, wawancara (Batu, pada 18 April 2023)

Himbauan yang dilakukan juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang dijangkau banyak masyarakat dikarenakan hampir semua orang memiliki dan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi seperti yang diutarakan oleh Dr. Iclang Sarrazin :

*“Kita juga menghimbau kepada masyarakat melalui media sosial, baik itu web resmi dari Dinas Kesehatan Kota Batu, informasi tentang Kota Batu, Instagram, facebook, radio, website resmi dan media-media lainnya. Beberapa wartawan juga datang untuk wawancara perihal kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut ini.”<sup>49</sup>*

Dr. Iclang Sarrazin menuturkan bahwa upaya yang dilakukan berupa pendekatan preventif yaitu pencegahan dalam suatu masalah atau penyakit. Selain itu, juga dilakukan berupa himbuan serta di edarkannya surat kepada apoteker di seluruh apotek, toko obat dan fasilitas kesehatan di Kota Batu untuk larangan menjual atau mengedarkan paracetamol sirup hingga mendapat instruksi lebih lanjut dari Menteri Kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan dengan pendekatan kuratif yang berarti kegiatan pengobatan dengan tujuan penyembuhan penyakit dan pendekatan rehabilitatif berupa kegiatan dengan tujuan mengembalikan penderita ke dalam masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Batu tidak menggunakan dua pendekatan ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan terkait kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Kota Batu sekaligus menjadi dampak positif terhadap upaya yang dilakukan Dinas Kota Batu dalam mengawasi

---

<sup>49</sup> Iclang Sarrazin, wawancara (Batu, 19 April 2023)

peredaran paracetamol sirup di Kota Batu. Seperti yang dituturkan oleh Dr. Icing

Sarrazin yaitu :

*“Dampak positifnya Kota Batu terbebas dari penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak. Dinas Kesehatan belum mendapat laporan adanya kasus gagal ginjal di Kota Batu.”<sup>50</sup>*

Bentuk pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berupa himbauan yang disebarkan melalui media sosial juga sangat membantu dalam mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak. Mengenai hambatan dr. Icing Sarrazin menjelaskan bahwa :

*“Sejauh ini tidak ada hambatan yang signifikan. Mungkin hambatannya yaitu anak-anak biasanya minum dengan bentuk sirup sementara tidak menggunakan sirup, sehingga orang tua harus memberikan pengertian agar anaknya mau minum obat dengan bentuk selain sirup atau menggunakan pengobatan konvensional.”<sup>51</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut mengenai hambatan dalam pelaksanaan pengawasan peredaran paracetamol sirup lebih kepada konsumen yaitu anak-anak yang sering kali terbiasa meminum obat dalam bentuk sirup. Sehingga, para orang tua harus memberikan pemahaman dan memiliki cara untuk membujuk anak-anaknya agar meminum obat dalam bentuk selain sirup atau menggunakan pengobatan konvensional.

---

<sup>50</sup> Icing Sarrazin, wawancara (Batu, 19 April 2023)

<sup>51</sup> Icing Sarrazin, wawancara (Batu, 19 April 2023)

## C. Pembahasan

### 1. Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu Terhadap Peredaran Paracetamol Sirup Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif

Sistem pengawasan obat dan makanan bersifat luas dan berlapis yang melibatkan berbagai elemen pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerahpun memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di lingkungan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah disamping fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>52</sup>

Dalam kasus paracetamol sirup atau obat sirup penyebab gagal ginjal akut hingga kematian pada anak ini perlu dilakukan penanganan dan pengendalian sehingga mencegah terjadinya kasus yang baru. Pengawasan obat dan makanan dilakukan oleh BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana tercantum dalam

---

<sup>52</sup> Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 43 merujuk pada peraturan yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Serta dalam Pasal 45 menyebutkan bahwa setiap unsur lingkungan BPOM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terdapat di Ibu Kota provinsi membutuhkan bantuan untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur mengingat kasus ini harus segera dilakukan tindak lanjut guna mencegah kasus gagal ginjal akut pada anak terulang kembali. Berdasarkan pada beberapa peraturan dan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap obat di daerah Kota Batu.

Dari hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu menetapkan bahwa pada tahun 2022 tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja telah sesuai dengan rencana kinerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 yang ingin dicapai. Target yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan tersebut secara umum telah mencapai target. Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki beberapa program kerja diantaranya yaitu program penunjang urusan

pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan, dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dari beberapa program tersebut, masing-masing program memiliki kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesehatan.<sup>53</sup>

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah berjalan dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui proses pengamatan dan pemantauan secara terus-menerus sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Pengawasan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari paparan hasil wawancara disebutkan bahwa pengawasan Dinas Kesehatan Batu dalam peredaran paracetamol sirup atau obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak hingga menyebabkan kematian terjadi ketika ada instruksi dari Kementerian Kesehatan. Pengawasan tersebut dilakukan ketika kasus terjadi dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat maupun media. Pengawasan langsung yang dilakukan berupa sidak atau terjun langsung ke lapangan, yaitu toko obat, apotik, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit serta sosialisasi di UPTD Puskesmas. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung berupa himbauan melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah.

---

<sup>53</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 21 Mei 2023

Dalam Pasal 182 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Menteri dalam pengawasan dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas provinsi, kabupaten/kota yang tugas pokoknya di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menteri/ kepala dinas dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan<sup>54</sup>. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki wewenang terhadap pengawasan terhadap segala sesuatu di bidang kesehatan.

Pengawasan obat memiliki aspek permasalahan yang berdimensi luas dan kompleks. Maksudnya yaitu memerlukan suatu bentuk sistem pengawasan yang komprehensif dimulai dari awal proses produksi hingga produk tersebut beredar di masyarakat selaku konsumen. Guna menekan risiko, maka diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang terdiri dari tiga lapis, yaitu<sup>55</sup> :

1. Sub-sistem pengawasan produsen

Pengawasan ini dilakukan secara internal oleh produsen dengan melaksanakan cara produksi yang baik (good manufacturing practices). Hal

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>55</sup> Marisca Gondokusumo, Nabbilah Amir, Peran Pengawasan Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 21 No.2, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/16/81> , diakses pada 23 Mei 2023

ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dari standar mutu agar terdeteksi sejak awal. Produsen yang melakukan penyimpangan terhadap standar, maka dapat dikenakan sanksi.

## 2. Sus-sistem pengawasan konsumen

Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat/ konsumen itu sendiri melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang kualitas produk dan cara penggunaan produk yang rasional. Hal ini dinilai penting karena masyarakat sendirilah yang mengambil keputusan untuk menggunakan suatu produk.

## 3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/ BPOM

Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah beserta BPOM melalui proses pengaturan dan standardisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki indikasi bahwa pengawasan bersifat insidental, yaitu dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Kesehatan. Bentuk pengawasan yang dilakukan sesuai arahan Kementerian Kesehatan hingga menunggu instruksi lebih lanjut. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berpedoman pada instruksi Kementerian Kesehatan. Meskipun terdapat indikasi bersifat insidental, pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu berdampak positif dalam pencegahan

peredaran paracetamol sirup/ obat sirup bagi anak yang mana di Kota Batu bebas dari kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Kota Batu tidak menerima laporan apapun mengenai kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak di Kota Batu.

Dalam program kerja yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Batu salah satunya yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang mana menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu layanan kesehatan juga dikelola bagi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, balita, usia produktif, usia lanjut dan lain sebagainya. Dalam program kerja tersebut juga diselenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Mengenai sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan dilaksanakan pengawasan penyediaan dan pengelolaan perizinan apotek toko obat, toko alat kesehatan dan optical, usaha mikro obat tradisional. Program kegiatan mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dilaksanakan dengan melakukan peningkatan peran serta masyarakat dan pelaksanaan sehat dalam rangka pencegahan dari berbagai penyakit serta pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersama.<sup>56</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan kota Batu menyediakan akses informasi baik itu edukasi dan pelayanan kesehatan

---

<sup>56</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 21 Mei 2023

untuk meningkatkan derajat kesehatan serta memberdayakan masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Terlebih lagi, di era modern seperti ini, manusia tidak bisa lepas dari media sosial yang memberikan banyak informasi positif serta berita terkini terhadap segala informasi apapun, khususnya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak hingga menyebabkan kematian yang cukup menggemparkan Indonesia. Adanya himbauan melalui media sosial serta media lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu telah sesuai berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana sudah menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi untuk memelihara masyarakat, yakni anak-anak agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit gagal ginjal akut ini.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai program dan kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Batu pemenuhan upaya kesehatan beserta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sangat terstruktur dan mendetail. Masyarakat baik itu bayi, balita, usia produktif dan usia lanjut dengan beragam penyakit apapun yang diderita mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Mengenai upaya kesehatan juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana diperlukan suatu upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan bentuk upaya kesehatan perseorangan (individu) dan upaya kesehatan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk terwujudnya derajat

kesehatan setinggi-tingginya bagi masyarakat.<sup>57</sup> Lebih lanjut pada Pasal 47 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa bentuk upaya kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batu juga telah menerapkan suatu pelayanan kesehatan preventif yaitu pencegahan terhadap suatu masalah atau penyakit yakni gagal ginjal akut pada anak yang diakibatkan oleh paracetamol sirup atau obat sirup. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dalam persoalan ini dapat terjadi karena paracetamol sirup yang membahayakan anak. Bentuk upaya preventif ini berupa himbuan terkait pemberhentian penjualan paracetamol sirup di apotek atau toko obat dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, adanya anjuran dari pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk sementara menghimbau menghentikan peredaran dan penjualan paracetamol sirup hingga penelusuran mengenai obat tersebut lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Meskipun sasaran dan tujuan dalam program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu telah sesuai dengan target direncanakan, untuk

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

meningkatkan kinerja beserta capaian tujuan maka dilakukan upaya-upaya diantaranya yaitu<sup>58</sup> :

- a. Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Advokasi kepada pembuat kebijakan dan stakeholder terkait untuk program kegiatan strategis dan prioritas di sektor kesehatan, terutama yang melibatkan lintas sektor seperti upaya percepatan penurunan angka balita stunting.
- c. Menajamkan kembali dan memfokuskan anggaran belanja agar sesuai dengan prioritas dan isu strategis di sektor kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program di Puskesmas.
- e. Menggerakkan dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program promotif dan preventif. Agar masyarakat mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
- f. Advokasi agar kebijakan pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan harus memiliki wawasan kesehatan. Artinya program pembangunan tersebut harus memberikan kontribusi yang positif terhadap kesehatan yaitu terbentuknya lingkungan dan perilaku hidup sehat. Hal ini sangat diharapkan pada setiap program pembangunan kesehatan. Demi terselenggaranya pembangunan berwawasan

---

<sup>58</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu, diakses pada 21 Mei 2023

kesehatan perlu dilaksanakan kerja sama lintas sektor yang sangat baik, agar sektor terkait dapat memperhatikan dampak programnya terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Batu telah melakukan upaya untuk mengawasi serta mengatasi peredaran paracetamol sirup atau obat sirup yang mengandung *etylen glikol* (EG) dan *dietylen glikol* (DG) penyebab gagal ginjal akut pada anak hingga menyebabkan kematian. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batu sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu melakukan upaya kesehatan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.<sup>59</sup> Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu sebagai bentuk pencegahan peredaran paracetamol sirup di Kota Batu.

Tanggung jawab pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batu dalam hal ini merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun perlu juga diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan secara insidental, yang mana hanya dilakukan pada saat terjadinya kasus yang ramai diperbincangkan. Selain itu, pengawasan yang

---

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

dilakukan berpedoman pada instruksi Kementerian Kesehatan. Artinya, pengawasan yang dilakukan hanya mengikuti arahan Kementerian Kesehatan.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota mengupayakan dalam mengawasi peredaran paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak untuk mencegah adanya kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Batu. Adanya Dinas Kesehatan juga sebagai wujud ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Adanya himbauan melalui media sosial serta media lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu telah sesuai berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana sudah menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi untuk memelihara masyarakat, yakni anak-anak agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit gagal ginjal akut ini.<sup>60</sup>

## 2. **Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu Terhadap Peredaran Paracetamol Sirup Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Islam.**

Penyakit gagal ginjal akut sangat membahayakan bagi anak. Terlebih lagi penyakit tersebut menyerang anak-anak yang seharusnya wajib dilindungi dan dijaga.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Seorang anak baik itu laki-laki maupun perempuan adalah nikmat dan pemberian dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS. Asy-Syura ayat 49-50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ نَائِبُونَ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا لَهُ شَاكِرُونَ {الشورى: 49-50}

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak merupakan nikmat serta pemberian Allah yang mana harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dimuliakan sebagai anugerah serta amanah dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang memerintahkan kepada orang tua agar menanamkan etika dan norma-norma moral kepada anak-anaknya. Rasulullah Saw. bersabda<sup>61</sup> :

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم

*“Dari sahabat Abdullah bin Abbas ra, dari Rasulullah saw bersabda, ‘Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka, ’”(HR Ibnu Majah)*

Dalam QS. Ibrahim Ayat 7 disebutkan mengenai nikmat Allah SWT. yaitu :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

<sup>61</sup> Zakiyuddin Abdul Azhim Al-Mundziri, *At-Tarhib wat Tarhib*, (Beirut, Darul Fikr: 1998 M)

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.*

Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batu menunjukkan bahwa telah mengupayakan untuk mencegah dari kemafsadatan (sadz al-dzariah). Hal tersebut ditandai dengan beragam upaya yang dilakukan dalam mengawasi peredaran paracetamol sirup di Kota Batu. Sebagaimana mudharat harus dicegah sebagaimana kaidah asasi keempat dalam kaidah fihiyyah yaitu kemudharatan harus dihilangkan diantara dalilnya yaitu :

لا ضرر ولا ضرار

*"Janganlah memberikan madharat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri."*

Sadz al-dzariah memiliki definisi yakni menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau kejahatan. Pada intinya, sadz al-dzariah yaitu menutup jalan yang sampai pada suatu tujuan. Metode ini dapat disebut dengan metode preventif yang berarti mencegah sesuatu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dzariah diterima sebagai sumber pokok Islam berdasarkan tinjauan atas akibat dari adanya suatu perbuatan. Perbuatan tersebut menjadi wasilah atau perantara mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi akibat dari niat seseorang

yang akan berbuat. Jumhur ulama berpendapat bahwa *sadz al-dzariah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>62</sup>

Dinas Kesehatan Kota Batu telah berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran paracetamol sirup pada anak di Kota Batu. Bentuk pengawasan tersebut berupa sosialisasi, sidak langsung ke apotek atau toko obat dan fasilitas pelayanan kesehatan serta himbauan secara langsung maupun melalui media sosial kepada masyarakat untuk tidak memberikan paracetamol sirup/ obat sirup pada anak. Bentuk pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit gagal ginjal akut pada anak. Dalam hal ini, dapat dikatakan Dinas Kesehatan Kota Batu telah berupaya untuk mencegah terjadinya ke mafsadatan (*sadz al-dzariah*) serta melindungi jiwa dan keturunan. Paracetamol sirup dapat menjadi washilah atau perantara yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak sehingga harus benar-benar dicegah dan dihentikan agar tidak mengundang kemudharatan.

Dalam Hukum Islam, memelihara jiwa ( *hifz an-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) yang termasuk dalam lima bentuk *maqashid syari'ah*. Tiga bentuk lainnya yaitu memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara akal (*hifdz al-aql*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). *Maqashid syari'ah* dalam hukum Islam dinilai penting karena mampu memperbaiki aqidah yang berarti membebaskan manusia dari kesyirikan. Selain itu mampu untuk mendamaikan, menyejahterakan dan menjaga

---

<sup>62</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2019) hlm. 83.

perdamaian di antara manusia. *Maqashid Syari'ah* juga menjadi suatu perwujudan dari unsur mengambil manfaat serta menolak kemudharatan dalam kehidupan tujuan syariat manusia pada dasarnya yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>63</sup>

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, asmaqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>64</sup>

Pengawasan yang dilakukan memiliki indikasi bahwa pengawasan bersifat insidental, yaitu dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu. Dalam pandangan Islam, pengawasan sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur. Hal tersebut dilakukan semata-mata dikarenakan bahwa apapun segala tindakan apapun akan

---

<sup>63</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586/>, diakses pada 20 Mei 2023

<sup>64</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>, diakses pada 20 Mei 2023

diawasi Allah serta dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatan sehingga dapat membuat lebih berhati-hati dalam bertindak.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Kesehatan. Bentuk pengawasan yang dilakukan sesuai arahan Kementerian Kesehatan hingga menunggu instruksi lebih lanjut. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berpedoman pada instruksi Kementerian Kesehatan. Mengenai mematuhi pemerintah (ulil amri) terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Meskipun terdapat indikasi bersifat insidental, pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu berdampak positif dalam pencegahan peredaran paracetamol sirup/ obat sirup bagi anak yang mana di Kota Batu bebas dari kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Kota Batu tidak menerima laporan apapun mengenai kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak di Kota Batu. Hal ini menjadi dampak positif atas bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu yang mampu mencegah kemafsadatan atau *sadz al-dzariah*. Dalam hukum Islam mencegah kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.

Pemerintah harus benar-benar mengupayakan untuk menutup jalan yang membawa kebinasaan atau keburukan, terlebih lagi paracetamol sirup atau obat sirup membahayakan bagi anak yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut bahkan kematian. Menutup jalan yang membawa kebinasaan inilah yang disebut dengan *sadz al-dzariah*. Pemerintah juga harus ber-*muhasabah* yang berarti mengoreksi perbuatan baik maupun buruk yang telah dilakukan dan segera memperbaiki keadaan agar lebih baik lagi. Pengawasan yang lebih mendalam diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi dalam hukum Islam, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga Allah SWT. Dalam QS. Al-Hasyr ayat 18, Allah SWT berfirman yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Berdasarkan pemaparan diatas, terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak diakibatkan kurangnya pengawasan berupa kerja sama terhadap lembaga-lembaga yang berwenang terhadap peredaran paracetamol sirup atau obat sirup bagi anak. Selain itu, produsen yakni perusahaan farmasi berperan besar dalam proses produksi obat

seharusnya benar-benar menjamin obat agar aman dikonsumsi. Beragam pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu telah berupaya untuk mencegah terjadinya ke mafsadatan (*sadz al-dzariah*) serta melindungi jiwa dan keturunan. Namun, upaya tersebut sebaiknya selalu dilaksanakan sampai benar-benar kondisi telah dinyatakan aman untuk menghindari tindak lanjut yang hanya dilaksanakan pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saja. Mencegah mafsadat (*sadz al-dzariah*) harus diutamakan dan di aplikasikan demi menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pengawasan Peredaran Paracetamol Sirup Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Batu).”, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki indikasi bahwa pengawasan bersifat insidental, yaitu dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Kesehatan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan dalam pengawasan peredaran paracetamol sirup bagi anak. Meskipun terdapat indikasi bersifat insidental, pengawasan Dinas Kesehatan Kota Batu berdampak positif dalam pencegahan peredaran paracetamol sirup/ obat sirup bagi anak yang terbukti di Kota Batu bebas dari kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Kota Batu tidak menerima laporan apapun mengenai kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak di Kota Batu. Upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran paracetamol sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu telah berupaya untuk mencegah terjadinya ke mafsadatan (*sadz al-dzariah*) serta melindungi jiwa (*hifdz an-nafs*) dan keturunan (*hifdz an-nasl*). Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu berpedoman pada instruksi Kementerian Kesehatan hingga menunggu instruksi lebih lanjut dapat dikatakan mematuhi pemerintah (*ulil amri*) sesuai dalam QS. An-Nisa ayat 59.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak pada penelitian. Adapun beberapa saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

1. Masyarakat khususnya orang tua, dalam hal ini konsumen diharapkan berhati-hati dan mengikuti himbauan dari Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, dan pemilik atau staff toko obat dan apotek untuk tidak mengonsumsi atau membeli obat sirup yang berbahaya hingga menunggu instruksi lebih lanjut. Himbauan tersebut berupa tidak membeli obat sirup atau paracetamol sirup, memberikan obat dengan bentuk lain atau menggunakan cara konvensional jika anak sakit serta memberikan

pengertian pada anak untuk membiasakan diri untuk tidak meminum obat berbentuk sirup agar lebih aman.

2. Produsen seharusnya menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan sehingga tidak membahayakan konsumen. Produsen diharapkan lebih berhati-hati dalam proses produksi dengan memperhatikan bahan/ kandungan agar aman dikonsumsi oleh konsumen.
3. Dinas Kesehatan Kota Batu sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan di bidang kesehatan diharapkan melakukan pengawasan secara lebih mendalam terhadap mutu dan keamanan obat baik itu melalui penelitian maupun pengembangan serta pengawasan yang mampu membantu pemerintah dalam mengawasi peredaran paracetamol sirup ini.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli dkk, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Pesada, 2000.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anggraini, Pande Ratih dkk., *Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No 12, 2019  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46480>
- Asaroh, Eti, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)”,  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44719>
- Budiharto, Priyo dkk, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, No. 1 (2007) 42. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/181>
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Effendi, Usman, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),
- Eriawan, Ahmad Irsyad Naufal, “Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Di BPOM Kota Semarang)”,  
<http://repository.unissula.ac.id/24473/> ,
- Gondokusumo, Marisca, dkk, *Peran Pengawasan Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia*, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/16/81> ,
- Humas UNS, *Benarkah Paracetamol Sirup Sebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak*, 19 Oktober 2022, diakses pada 01 Februari 2023, <https://uns.ac.id/id/uns->

[update/benarkah-paracetamol-sirup-sebabkan-gagal-ginjal-akut-pada-anak.html](https://www.kemkes.go.id/article/view/22111000001/tidak-ada-penambahan-kasus-ggapa.html)

Harisuddin, Noor, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press, 2021)

Harhap, Sofyan., *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Buku Kedokteran EGC.

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,  
<https://www.kemkes.go.id/article/view/22111000001/tidak-ada-penambahan-kasus-ggapa.html>

Koesnoe, Mohammad, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya : Airlangga University Press, 2010.

Kusumaatmaja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Alumni, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020,  
<http://eprints.unram.ac.id/20305/> .

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2017

Paputungan, Riksan, *Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolang Mongondow Selatan*, Jurnal administrasi publik, Vol. 4 No. 49, Tahun 2017  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/18729>

Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*,  
<https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586/>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Peraturan Walikota Batu Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi. Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Putra, Andri Eko, “*Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Sumatera Selatan,*” Jurnal Media Wahana Ekonomika No. 1 (2016) 59. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/2801>

Rahmawati, Fitri, “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh” <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10193/>

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

S. Harhap, Sofyan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Samsirin, Konsep Manajemen Pengawasan Dalam Pendidikan Islam, Jurnal at-Ta'dib, Vol. 10 No. 2, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/download/461/418>

Siagian, Sondang P., “*Manajemen Stratejik*”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Cendekia, 2010.

Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari dkk., *Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1928>

Suryariza, Dwi Risda, “Pengawasan Obat Dan Makanan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pengawasan Obat Di Kecamatan Tanah Putih)”  
<https://repository.uir.ac.id/11819/> ,

Tahir, Palmawati dkk., *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Tim CNN Indonesia, *Gagal Ginjal Akut Mau Gentayangin India Sejak 1972, Kenapa Berulang?*, *CNN Indonesia*, 21 Oktober 2022, diakses pada 27 Januari 2023.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221021122509-113-863599/gagal-ginjal-akut-maut-gentayangin-india-sejak-1972-kenapa-berulang/2>

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wicahyaningtyas, Maharani, *Controlling Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*,  
*Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*,  
<https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/download/373/236#:~:text=Berdasarkan%20hadits%20di%20atas%2C%20pengawasan,dan%20keimanan%20kepada%20Allah%20SWT>,

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Dokumentasi bersama dengan Dr. Icing Sarrazin selaku Kepala Bidang Pelayanan, Pembiayaan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Batu



Lampiran 2 : Dokumentasi bersama dengan Junaedi Sandiko, selaku Kepala Gudang Farmasi UPTD Puskesmas Batu dan Bapak Andi selaku Staff Gudang Farmasi UPTD Puskesmas Batu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Erina Ayu Pratiwi  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Malang, 01 Juli 2001  
 NIM : 19220108  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Alamat : Jl. Seruni No. 31, Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur  
 Nomor telepon/ Hp : 089504413118  
 E-mail : [erinapратиwi171@gmail.com](mailto:erinapратиwi171@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

No.	Tingkatan	Tahun	Nama Instansi
1.	SD/ MI	2007-2013	MI Bustanul Ulum
2.	SMP/ MTs	2013-2016	Mts Hasyim Asy'ari Batu
3.	SMA/ MA	2016-2019	MAN Kota Batu
4.	S1	2019-2023	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang